

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH  
DASAR: KAJIAN KRITIS ATAS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 16  
TAHUN 2022**

***IMPLEMENTATION OF LEARNING POLICIES IN ELEMENTARY  
SCHOOLS: A CRITICAL REVIEW OF THE MINISTER OF EDUCATION,  
CULTURE, DIRECTORATE AND TECHNOLOGY REGULATION NUMBER  
16 OF 2022***

**Nuris Hidayat<sup>1)</sup>, Dewa Bagus Sanjaya<sup>2)</sup>, I Gede Margunayasa<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>PGSD, FKIP, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2,3</sup>Pendidikan Dasar, Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>1</sup>Email: nuris\_hidayat@unars.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses di Sekolah Dasar melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian meliputi dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kapasitas guru, kejelasan bahasa kebijakan, partisipasi pemangku kepentingan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kebijakan ini memuat asumsi idealistik terkait kesiapan guru untuk merancang pembelajaran diferensiatif, melaksanakan asesmen formatif dan reflektif, serta membangun suasana kelas berbasis nilai. Di lapangan, implementasi terhambat oleh kesenjangan infrastruktur antarwilayah, minimnya panduan teknis operasional, bahasa regulasi yang normatif, dan rendahnya pelibatan aktor pendidikan lokal. Selain itu, ketegangan antara otonomi sekolah dan standar nasional menimbulkan interpretasi yang beragam. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) peningkatan kapasitas guru secara kontekstual; (2) penyusunan Pedoman Teknis Operasional sebagai lampiran kebijakan; (3) penguatan forum konsultatif komunitas pendidikan; dan (4) reformasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis refleksi. Kajian ini menegaskan perlunya kebijakan pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi lokal agar transformasi Kurikulum Merdeka dapat berlangsung efektif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, standar proses pembelajaran, kurikulum merdeka

**ABSTRACT**

*This study explores the implementation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 16 of 2022 concerning Process Standards in Elementary Schools through a descriptive qualitative approach. The study focuses on the dynamics of learning planning and implementation, teacher capacity, clarity of policy language, stakeholder participation, and monitoring and evaluation mechanisms. The study reveals that this policy contains idealistic assumptions regarding teacher readiness to design differentiated learning, conduct formative and reflective assessments, and build a values-based classroom atmosphere. In practice, implementation is hampered by infrastructure gaps between regions, a lack of operational technical guidelines, normative regulatory language, and low involvement of local education actors. Furthermore, the tension between school autonomy and national standards gives rise to diverse interpretations.*

*Based on these findings, this study recommends: (1) contextually enhancing teacher capacity; (2) developing Operational Technical Guidelines as an appendix to the policy; (3) strengthening consultative forums within the education community; and (4) reforming the reflection-based monitoring and evaluation system. This study emphasizes the need for adaptive, participatory, and responsive learning policies to local conditions so that the Independent Curriculum transformation can be effective and equitable.*

**Keywords:** policy implementation, learning process standards, merdeka curriculum

## PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan lahirnya Kurikulum Merdeka (Yusmadi et al., 2024), yang menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel (Hasanah, 2025), berpusat pada peserta didik (Nazar et al., 2024), serta mendorong diferensiasi dan konteks lokal (Ghani et al., 2023). Kurikulum ini merupakan respons terhadap tantangan global dan nasional, termasuk kesenjangan mutu pendidikan, disparitas (kesenjangan) akses, serta kebutuhan untuk menumbuhkan kompetensi abad ke-21 di kalangan peserta didik (Hunaepi & Suharta, 2024).

Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan nasional bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran di sekolah. Untuk mempermudah pengaplikasian Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 (*Permendikbudristet No. 16 Tahun 2022*, n.d.), Kemendikbudristek meluncurkan panduan pembelajaran dan asesmen untuk membantu guru mengimplementasi Kurikulum Merdeka terutama pada implementasi pembelajaran dan asesmen (Sundari et al., 2025).

Namun demikian, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan (Rasyidi & Idrus, 2024; Wibowo et al., 2023). Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami atau memiliki kapasitas untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang adaptif dan reflektif sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek (Mustapa et al., 2025). Di sisi lain, perbedaan konteks antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta bahasa kebijakan yang cenderung

normatif sering kali menyulitkan dalam penerapan di lapangan (Hasballah & Zulfatmi, 2024).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap kebijakan pembelajaran dalam Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 dan panduan pembelajaran dan asesmen, khususnya dalam konteks penerapannya di jenjang sekolah dasar dan menengah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut, serta merumuskan solusi atau alternatif kebijakan yang lebih kontekstual, operasional, dan berpihak pada keadilan pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian dilakukan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta dokumen panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek.

Sumber data yang dikaji terdiri dari dokumen kebijakan resmi, seperti Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, panduan teknis pembelajaran dan asesmen, serta artikel-artikel ilmiah terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Analisis dilakukan dengan menelaah isi kebijakan, mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, dikaji juga temuan-temuan dari berbagai publikasi yang membahas kesiapan guru, konteks wilayah, dan realitas praktik pembelajaran di sekolah dasar.

Data dianalisis secara tematik, dengan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dari analisis tersebut, penelitian ini merumuskan sejumlah solusi atau alternatif kebijakan yang lebih operasional, kontekstual, dan inklusif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran di SD dan SMP yaitu Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 yang merupakan Standar Proses sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Standar Proses meliputi, pertama Perencanaan pembelajaran dimana Aktifitas yang dilakukan oleh Pendidik ini meliputi pertama capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, kedua cara untuk mencapai tujuan belajar dan ketiga cara menilai ketercapaian tujuan belajar dalam bentuk dokumen fleksibel, jelas dan sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran, mudah dipahami yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Dari dasar inilah dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Kedua, Pelaksanaan pembelajaran dimana diselenggarakan dalam suasana belajar yang Interaktif, Inspiratif, Menyenangkan, Menantang, Memotivasi Peserta Didik serta Pemberian Keteladanan. Ketiga, Penilaian proses pembelajaran yang merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dilakukan dengan cara pertama refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, kedua refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh Sesama Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan dan Peserta Didik. Berikut temuan kebijakan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Temuan Kebijakan

Aspek kajian	Temuan		
	2022	2024	Analisis kritis
Perencanaan Pembelajaran	Aktifitas merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan cara mencapai tujuan pembelajaran tersebut dimana CP di kembangkan pendidik sendiri	Aktivitas merumuskan tujuan, langkah atau kegiatan, dan asesmen pembelajaran, serta aspek lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, perbaikannya adalah CP dari Kemendikbudristek	1. Aspek "lainnya" pada kalimat di tahun 2024 masih abstrak tidak dijelaskan 2. Pada pembuatan RPP atau modul seharusnya lebih sederhana yang berisi CP, TP, Langkah Pembelajaran dan Asesmen (Administrasi lebih sederhana)
Pelaksanaan	Prinsip	Prinsip pembelajarannya	Pada poin menyenangkan

Pembelajaran	pembelajarannya Tidak sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022	Sudah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022	hanya berfokus pada praktek pembelajaran dalam kontek bersenang- senang, tapi memberikan pengalaman emosi yang yang positif seperti menghadapi kesulitan kemudian berhasil tugas guru memberikan tantangan soal lalu siswa bisa mengerjakan
--------------	--	--	---

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses di jenjang pendidikan dasar masih menghadapi berbagai tantangan, baik konseptual maupun praktis. Salah satu temuan utama adalah adanya anggapan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut, yakni bahwa semua guru memiliki kapasitas pedagogis yang memadai untuk merancang pembelajaran yang diferensiatif dan kontekstual, melaksanakan asesmen formatif dan reflektif, serta mengelola kelas berbasis nilai. Padahal, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa banyak guru, khususnya di daerah tertinggal, belum mendapatkan pelatihan yang memadai dan masih mengalami keterbatasan akses terhadap platform pendukung seperti Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, bahasa kebijakan yang digunakan dalam regulasi cenderung normatif dan abstrak dengan istilah seperti “bermakna”, “berpusat pada peserta didik”, atau “kontekstual” tanpa dilengkapi panduan teknis yang jelas. Hal ini menimbulkan beragam interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam implementasi di tingkat sekolah.

Ditemukan adanya ketegangan antara semangat otonomi pembelajaran yang diusung Kurikulum Merdeka dan pendekatan standardisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun kebijakan ini mendorong fleksibilitas, pada saat yang sama ia tetap menetapkan standar nasional proses pembelajaran yang bersifat seragam. Kontradiksi ini menyulitkan sekolah dalam menyusun kebijakan pembelajarannya sendiri. Di sisi lain, minimnya peran aktor pendidikan di tingkat akar rumput, seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas, dalam proses penyusunan kebijakan menyebabkan regulasi terasa kurang kontekstual dan tidak

sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan reflektif juga menjadi catatan penting. Tanpa sistem evaluasi yang substantif dan melibatkan pelaku pendidikan secara langsung, kebijakan ini berpotensi menjadi dokumen administratif semata, bukan sebagai pedoman transformasi pembelajaran.

Berdasarkan temuan tersebut, solusi yang diusulkan antara lain adalah perlunya peningkatan kapasitas guru secara bertahap dan kontekstual, penyusunan pedoman teknis operasional sebagai lampiran kebijakan, serta harmonisasi antara otonomi sekolah dan kerangka minimum nasional. Penguatan partisipasi komunitas pendidikan melalui forum konsultatif, reformasi sistem evaluasi berbasis refleksi, serta pemanfaatan teknologi secara inklusif untuk menjangkau daerah 3T juga menjadi rekomendasi penting guna memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif, adil, dan kontekstual.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar masih menghadapi tantangan signifikan secara struktural, pedagogis, dan kontekstual, meskipun regulasi ini mengusung semangat transformasi pendidikan melalui pembelajaran yang adaptif, reflektif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik; dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara substansi kebijakan dan kapasitas riil guru di lapangan karena kebijakan cenderung diasumsikan berlaku universal tanpa mempertimbangkan kesiapan serta keragaman konteks daerah, khususnya wilayah 3T yang memiliki keterbatasan akses pelatihan dan teknologi, diperparah oleh bahasa kebijakan yang normatif, minimnya panduan teknis operasional, kontradiksi antara otonomi pembelajaran dan standar nasional, serta rendahnya perlibatan aktor pendidikan lokal dalam proses perumusan kebijakan sehingga melemahkan rasa kepemilikan dan relevansi lokal; meskipun demikian, kebijakan ini tetap berpotensi mendorong perubahan bermakna apabila didukung oleh langkah konkret berupa peningkatan kapasitas guru secara bertahap dan kontekstual, penyusunan pedoman teknis yang aplikatif, perlibatan aktif komunitas

pendidikan dalam perumusan kebijakan, serta reformasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis refleksi, yang secara keseluruhan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik serta memperkuat peran guru sebagai aktor utama dalam transformasi pendidikan yang berkeadilan, adaptif, dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghani, A., Ribahan, & Nasri, U. (2023). Paradigma Diferensiasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8867>
- Hasanah, U. (2025). Kebijakan Merdeka Belajar di Pendidikan Dasar: Respons Guru dan Implikasi Bagi Pembelajaran. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), Article 01. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23581>
- Hasballah, T., & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3404>
- Hunaepi, H., & Suharta, I. G. P. (2024). Transforming Education in Indonesia: The Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum. *Path of Science*, 10(6), 5026–5039. <https://doi.org/10.22178/pos.105-31>
- Mustapa, A., Ramadhani, K., Dewi, L. P., Oktarina, N., & Widodo, J. (2025). I Implementasi Pendekatan Pembelajaran Kurikulum Merdeka: Understanding by Design, Berdiferensiasi, Dan Deep Learning. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), Article 02. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25134>
- Nazar, E. R., Nasir, N., Bagea, I., & Abubakar. (2024). Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2024.v11.i1.p18-31>

Permendikbudristet No. 16 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK.

Retrieved January 6, 2026, from  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/224238/permendikbudristet-no-16-tahun-2022>

Rasyidi, A. H., & Idrus, S. A. J. A. (2024). Exploration of PAI Teacher Challenges and Opportunities; Case Study of Implementation the Independent Learning Curriculum, In East Lombok Elementary Schools. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 506–514.  
<https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2058>

Sundari, I., Pohan, A., & Zulhammi, Z. (2025). Asesmen Dalam Kurikulum Merdeka: Mendorong Pembelajaran yang Berorientasi pada Proses dan Capaian Peserta Didik. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6116>

Wibowo, S. E., Saptono, B., Hastomo, A., Herwin, & Ardiansyah, A. R. (2023). The Challenges of Implementing the Independent Curriculum in Indonesian Language Learning in Elementary School High Classes. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.23887/jisd.v7i3.59167>

Yusmadi, Y., Permana, J., Herawan, E., & Sutarsih, C. (2024). Unveiling Indonesia's Independent Curriculum: A Bibliometric Exploration. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 8(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.29240/jsmp.v8i2.11467>